

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di beberapa negara maju, bank sudah menjadi mitra masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank digunakan sebagai wadah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti tempat menyimpan uang, melakukan investasi, mengirim uang, dan melakukan pembayaran. Di samping itu peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan mengendalikan negara tersebut. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi dengan menerima dan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Berdasarkan SAK no. 31 tahun 2009 (revisi tahun 2000), bank adalah lembaga yang memiliki peran sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank pada dasarnya merupakan perantara antara *Surplus Spending Unit (SSU)* dan *Defisit Spending Unit (DSU)*.

Pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank

memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang menyelenggarakan kegiatan usaha. Bank yang berdasarkan prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang. Bank umum konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pendirian kantor cabang atau melakukan perubahan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 1997 hingga tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis tersebut juga berdampak pada dunia perbankan Indonesia. Pada saat itu, tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia menurun drastis, sebagian bank dalam keadaan tidak sehat. Pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam masa krisis sangat jauh dari ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%. Krisis moneter mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kredit macet. Hal tersebut membuat bank konvensional mulai melirik ke bank syariah yang berasaskan keadilan dan keterbukaan. Pada saat krisis tersebut, hanya bank syariah yang mampu menjawab tantangan krisis. Bank syariah dengan sistem bagi hasil mampu membuktikan bahwa bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal tersebut terlihat dari

banyaknya bank konvensional dilikuidasi karena mengalami *negative spread*. Hal tersebut terjadi karena bank tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada nasabah (masyarakat) karena kebijakan bunga yang diterapkan pemerintah sangat tinggi sehingga banyak bank mengalami pertumbuhan negatif. Oleh karena itu, bank konvensional mulai menerapkan sistem dan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami beberapa kendala di antaranya (Muhammad, 2005):

1. Pemahaman masyarakat yang kurang tentang kegiatan operasional bank syariah.
2. Sosialisasi mengenai bank syariah belum dilakukan secara optimal.
3. Peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengatur kegiatan operasional bank syariah.
4. Jaringan kantor bank syariah yang terbatas.
5. Minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang syariah.

Bank syariah merupakan bank yang berlandaskan prinsip bagi hasil dalam segala kegiatannya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Sumber dana paling besar berasal dari prinsip *mudharabah mutlaqah* yang biasanya mencapai lebih dari 60% dalam bentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Bank

syariah melakukan penyaluran dana atau pembiayaan melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan *salam*. Bank syariah juga melakukan pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*, *rahn*, dan *qardh*. Tujuan perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia adalah kemakmuran ekonomi yang merata, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi, dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Rita, 2010). Bank syariah merupakan bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadis. Hal tersebut berarti bank dalam menjalankan operasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Quran dan Hadis. Sesuai dengan perintah dan larangan itu, maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah. Bank syariah memiliki keunikan tersendiri karena sistem operasionalnya tidak mengenal sistem bunga seperti bank konvensional melainkan sistem perbankan syariah, yaitu sistem yang menawarkan suatu keadilan bagi kreditur, debitur, maupun bank itu sendiri (Muhammad, 2005).

Siamat dalam Rita (2010) menyatakan bahwa salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran dana (kredit) adalah sifat usaha

bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit atau pembiayaan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pembiayaan yang diberikan, berbanding lurus dengan resiko yang harus ditanggung oleh bank syariah tersebut. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja, menunjang produksi, distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan pembiayaan syariah yang cukup signifikan. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah sepanjang tahun 2012 mencapai Rp 149 triliun atau tumbuh 43,41% dibandingkan pencapaian tahun 2011. Produk *murabahah* mendominasi dengan kontribusi hingga 60%. Sedangkan pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*, masing-masing menyumbang 18,8%. Pertumbuhan pembiayaan tak terlepas dari suburnya dana pihak ketiga (DPK), meski laju kenaikannya tidak sekecang pembiayaan. Per 31 Desember 2012, DPK bank syariah menembus Rp 150

triliun atau naik 28,03% ketimbang tahun sebelumnya. Deposito masih menjadi penyumbang terbesar yakni 57,4%. Tabungan sebanyak 30,5% dan sisanya giro. Kinerja ini telah mengerek pangsa pasar perbankan syariah dari 4,08% pada 2011 lalu menjadi 4,69% pada akhir 2012 dengan total aset Rp 199,7 triliun. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan aturan batas uang muka kredit (*Loan to Value Ratio*) kendaraan bermotor bagi industri keuangan konvensional. Dengan adanya aturan uang muka kredit kendaraan bermotor bagi perbankan konvensional, maka pembiayaan bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman sehingga pembiayaan yang disalurkan bank syariah semakin besar (Christine, 2012).

Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurs, inflasi, dana pihak ketiga, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan bank, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Kurs valuta asing merupakan perbandingan nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Dampak fluktuatif dari kurs akan mengakibatkan masyarakat cenderung ingin memiliki mata uang asing dengan melakukan penarikan dana dari bank sehingga mengakibatkan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana atau pembiayaan kepada masyarakat.

Inflasi adalah keadaan dimana tingkat harga cenderung naik dalam waktu yang lama dan terjadi penurunan nilai mata uang. Dampak inflasi antara lain meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk bersikap konsumtif dan

melakukan pengerukan tabungan. Hal ini dapat mengakibatkan bank kesulitan dalam menyalurkan dananya dikarenakan banyak masyarakat yang menarik dananya.

Bank syariah menghimpun dana dari pihak ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tersedianya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat akan membuat kesempatan bank untuk menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran kredit atau pembiayaan akan menjadi lebih besar.

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrument likuiditas bank syariah yang berfungsi menampung kelebihan dana bank syariah. Apabila bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk SWBI, maka akan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Pendapatan yang diterima bank syariah besarnya ditentukan oleh tingkat margin dan nisbah bagi hasil dalam akad penyaluran dana antara bank dengan nasabah. Pendapatan bank merupakan salah satu faktor penting dalam pembiayaan karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai faktor internal bank juga berpengaruh atas tingkat kesehatan bank yang mewakili kecukupan modal bank dimana besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya

suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dalam penyaluran dana atau pembiayaannya kepada masyarakat.

Sebelumnya pernah dilakukan beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan bank syariah. Penelitian Rita (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. Variabel yang digunakan adalah kurs, inflasi, dana pihak ketiga, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, dan pendapatan bank. Selain itu juga ada penelitian Nandadipa (2010) yang meneliti tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan*, inflasi, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan *exchange rate* terhadap *Loan Deposit Ratio*.

Mengingat bahwa penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan pada bank devisa syariah masih sedikit dan memberikan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN BANK SYARIAH” (Studi Pada Bank Umum Devisa Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rita (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rita (2010). Perbedaan pertama adalah penambahan jumlah sampel, penelitian sebelumnya menggunakan 2 sampel yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah, penelitian ini menambah 2 sampel, yaitu Bank Muamalat dan Bank

Negara Indonesia Syariah. Perbedaan kedua adalah penambahan variabel independen yaitu rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perbedaan ketiga adalah periode pengamatan yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2006-2009, sedangkan penelitian ini menggunakan periode bulan Juli 2010 sampai bulan Juli 2012.

Bank umum devisa syariah dipilih karena bank umum devisa syariah merupakan entitas yang memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri serta dapat melakukan transaksi valas (mata uang asing). Bank umum devisa syariah yang ada di Indonesia ada 4, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Negara Indonesia Syariah.

Perbedaan tersebut berdasarkan saran peneliti sebelumnya. Penambahan rasio CAR sebagai variabel yang memengaruhi tingkat pembiayaan bank syariah dianggap perlu karena CAR merupakan rasio yang menunjukkan kecukupan atas modal bank.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah?
2. Apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah?

3. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah?
4. Apakah Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah?
5. Apakah pendapatan bank berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah?
6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah.
2. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah.
3. Untuk menguji apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah.
4. Untuk menguji apakah Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah.
5. Untuk menguji apakah pendapatan bank berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah.
6. Untuk menguji apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat di bidang teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan tentang beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan bank syariah.
- b. Menjadi acuan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat di bidang praktik

- a. Memberi gambaran dan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.
- b. Menjadi acuan dan bahan pertimbangan bank syariah dalam membuat strategi khususnya dalam pembiayaan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat yang akan melakukan investasi di bank syariah.